



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**

Jalan Gajah Mada No. 1A Temanggung 56219

Telp. (0293) 491119 Fax. (0293) 493423

Email: rsud\_temanggung@yahoo.co.id Website: rsud.temanggungkab.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
NOMOR 786/458.1 TAHUN 2018

TENTANG

MAKLUMAT PELAYANAN  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa guna meningkatkan kinerja, transparansi, akuntabilitas, dan mutu pelayanan kepada masyarakat perlu menetapkan Maklumat Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Maklumat Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
  3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  5. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
  6. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
  7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  9. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  10. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung;

11. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 85 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD RSUD) Kabupaten Temanggung;
12. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 95 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 51 Tahun 2016 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung;
13. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 96 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengangkatan, Pemberhentian dan Tata Kerja Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung;
14. Keputusan Bupati Temanggung Nomor 440/448 Tahun 2011 tentang Penerapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Maklumat Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung berbunyi sebagai berikut:  
“Dengan ini kami Direktur dan Karyawan Karyawati Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung Siap memberikan pelayanan sepenuh hati sesuai dengan Standar Pelayanan, dan apabila kami tidak memberikan pelayanan sesuai dengan yang telah ditetapkan, kami siap menerima sanksi sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku”.
- KEDUA : Maklumat sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU wajib dipasang pada semua ruang pelayanan dan wajib dilaksanakan oleh seluruh Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung  
Pada tanggal 3 Desember 2018

Pjs. DIREKTUR  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG,



dr. AKTIYONO, M.Kes.